



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS. Sus, tanggal 01 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kota Subulussalam pada tanggal 31 Maret 1995 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 5 Mei 2004;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa XXX kemudian pada tanggal 31 Maret 1995 tergugat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan Lima Anak:

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, Tanggal 23 Januari 1997 sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, sejak Hamil anak pertama sudah dan sampe Anak kelima selalu bermain perempuan selalu menyakiti istri, tidak memberikan nafkah, tidak bertanggungjawab terhadap anak, sudah sering didamaikan tapi tidak berubah, dengan penuh kesabaran dan anugrah dari Allah saya dapat bertahan lebih kurang 24 Tahun;

5. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal, 25 Oktober 2018, puncak kesabaran saya untuk mempertahankan Rumah Tangga/hidup bersama sudah tidak ada lagi yang bisa saya pertahankan;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai, selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan,

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, pada tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi pada tanggal 14 Februari 2019 dan 5 Maret 2019 dengan Mediator Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., namun berdasarkan surat laporan mediator tersebut pada tanggal 5 Maret 2019, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya, kecuali pada posita angka 5 Penggugat menambahkan bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya dalil-dalil bantahan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 tentang pertengkaran adalah benar dan sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah tidak benar, karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sama sekali;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 25 Oktober 2018 adalah tidak benar, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus



4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 tentang upaya perdamaian oleh keluarga adalah tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

5. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat,

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam tanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Subulussalam tanggal 5 Mei 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah \pm 20 tahun lalu di Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa XXX;
- Bahwa, sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering didamaikan dan kembali terulang perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang peduli dengan anak-anak, tidak memberikan nafkah, sering menyakiti perasaan Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan 3 perempuan lain yaitu 1 orang gadis dan 2 orang janda;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama untuk menjaga nama baik dan menghindari rasa malu dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua dan sejak Penggugat pergi Tergugat tidak pernah berupaya menjumpai Penggugat serta sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, sudah 3 kali dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat kampung setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada XXX Kota Subulussalam, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah \pm 20 tahun lalu di Subulussalam;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa XXX dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering didamaikan dan selalu terulang kembali perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah selingkuh dengan banyak perempuan lain dan Tergugat tidak pernah menghiraukan nafkah rumah tangga dan anak-anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat sendiri dan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak seperti umumnya pasangan suami istri lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama untuk menjaga nam baik dan menghindari rasa malu serta sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, baik yang diakui oleh Tergugat maupun yang dibantah, oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sbagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 1995 di XXX, Kota Subulussalam dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa, sejak awal tahun 1997 atau sejak lahir anak pertama antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan banyak perempuan lain dan Tergugat tidak pernah menghiraukan nafkah rumah tangga dan anak-anak;
4. Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 lalu;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 1995 dan tidak pernah bercerai
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 1997;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa “sepasang suami istri telah cek-cok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya “janganlah kamu mempertahankan isteri-isterimu untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”;
2. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الاعیذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain”;

3. Kitab Ath-Thalaq min asy-Syariati al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالح على جلب مقدم درء المفساد

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai jatuhnya talak ba'in suhgra Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa 30 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H. oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu 8 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I., M.H.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Arisman, B.A., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 546.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/MS.Sus